

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Kajian relevan ini, berisikan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi serta jurnal-jurnal, yang mempunyai kesamaan dengan judul penelitian ini. Tujuan dari adanya kajian relevan ini yaitu untuk menjelaskan bahwa tulisan ini berbeda dengan beberapa tulisan sebelumnya. Adapun maksud dari tulisan ini yaitu :

1. Jurnal yang berjudul “penanganan over kapasitas didalam lapas” yang ditulis oleh Jaka arief sugema dari politeknik ilmu pemasyarakatan pada tahun 2020. Pada jurnal ini membahas tentang upaya-upaya untuk mengurangi jumlah warga binaan yang ada di Lembaga pemasyarakatan seperti memberikan pembebasan bersyarat bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat, pemberian cuti menjelang bebas dan pemberian asimilasi yang dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan *Over* kapasitas seperti faktor penyebab, implikasi negative, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan Narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yaitu membaca semua referensi seperti jurnal, buku, skripsi, artikel, tesis, disertasi, paper, dan proposal. Hasil dari penelitian ini yaitu *Over* kapasitas didalam lapas dibutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh instansi penegak hukum. Dibutuhkan perbaikan dalam memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama untuk tindak pidana ringan agar nantinya tidak dimasukkan kedalam lembaga

pemasyarakatan dan dapat dipidana dengan menggunakan hukum acara pidana biasa. Terkait dengan fungsi pengawasan bagi pengamanan didalam Lapas masih sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah Indonesia melalui komisi III.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah Objek yang diteliti sama-sama terkait tentang *Over* kapasitas. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah, pertama dalam jenis penelitian sebelumnya menggunakan kajian pustaka sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Kedua dalam penelitian sebelumnya berfokus mengkaji terkait penanganan *Over* kapasitas sedangkan penelitian peneliti berfokus pada strategi Lapas dalam menangani *Over* kapasitas.

2. Tesis yang berjudul “optimalisasi pendekatan *Restorative justice* terhadap *Victimless Crime* (penyalahgunaan Narkoba) (2022) sebagai solusi Lapas yang *Over* kapasitas). Ditulis oleh Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa dari program Studi Magister Ilmu Hukum, fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jurnal ini membahas tentang kondisi Lapas yang melebihi kapasitas yang dapat mempengaruhi kinerja petugas dalam memaksimalkan pembinaan bagi Narapidana sehingga berdampak pula dengan hak-hak narapidana sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-undang pemasyarakatan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap Norma-norma atau Peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitan dengan penerapan

prakteknya dilapangan. Adapun hasil penelitian ini dimana ada beberapa regulasi yang disahkan dengan mengandung unsur pendekatan *restorative justice* yang dapat membuktikan bahwa keadilan *restorative* dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana narkoba terutama terhadap penyalahgunaan Narkoba meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam ketentuan Undang-undang Narkoba sebagaimana terdapat dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system Peradilan anak. Namun Undang-undang Narkoba mempunyai upaya rehabilitasi yang merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba terjadi kembali dibandingkan dengan penjara.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah Objek yang diteliti sama-sama terkait tentang *over* kapasitas. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah, pertama dalam jenis penelitian sebelumnya menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Kedua dalam penelitian sebelumnya berfokus mengkaji terkait optimalisasi pendekatan *Restorative justice* terhadap *Victimless Crime* (penyalahgunaan Narkoba) sebagai solusi Lapas yang Over kapasitas). Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada strategi lapas dalam menangani over kapasitas

3. Disertasi yang berjudul “Tinjauan terhadap terjadinya over kapasitas di rumah tahanan negara Kelas I Pekanbaru Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru” yang ditulis oleh fanny refika dari program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2020. Disertasi ini membahas tentang rumah

tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yang tidak mampu memenuhi daya tampung tahanan dimana banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *Over* kapasitas dirumah tahanan Kelas I Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian sosiologis yaitu menggunakan system survey dengan cara wawancara dan pengamatan langsung kelapangan. Hasil dari penelitian ini ada dua upaya untuk menanggulangi over kapasitas dirumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yaitu, yang pertama upaya penal yakni pidana denda, pemberian remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan rehabilitasi. Yang kedua upaya non penal yaitu memberikan peluang kepada masyarakat serta aparat penegak hukum untuk mencari solusi terbaik dan sanksi yang akan diberikan kepada si pelaku tanpa harus memenjarakan si pelaku.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah Objek yang diteliti sama-sama terkait tentang *Over* kapasitas. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah, pertama dalam jenis penelitian sebelumnya menggunakan penelitian Sosiologis sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Kedua dalam penelitian sebelumnya berfokus mengkaji terkait Tinjauan terhadap terjadinya *Over* kapasitas dirumah tahanan negara. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada strategi lapas dalam menangani *Over* kapasitas

4. Tesis yang berjudul “dampak over kapasitas di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang bagi Narapidana” yang ditulis oleh Utomo Bimantoro dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta tahun 2021. Tesis ini membahas tentang *Over* kapasitas yang menimbulkan persoalan didalam lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi didalam Lapas yang nantinya akan menghambat proses pembinaan Narapidana dan menghambata penekanan angka kriminalitas di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian yaitu upaya yang dilakukan Lapas Kelas I Cipinang iyalah melakukan upaya preventif seperti melakukakn pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma, petugaas Lapas melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan Warga binaan.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah pertama Objek yang diteliti sama-sama terkait tentang *Over* kapasitas. Kedua sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian sebelumnya berfokus mengkaji terkait dampak *Over* kapasitas di lembaga Pemasarakatan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada Strategi lapas dalam menangani *Over* kapasitas

5. Skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis dampak *Overcapacity* lembaga pemsarakatan terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemsarakatan ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsarakatan (studi kasus lembaga pemsarakatan kelas 1 Malang. Ditulis oleh puput Fitri Wijayanti dari Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 2022. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis

sosiologis adapun hasil penelitiannya bahwa *Overcapacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. *Over* kapasitas yang terjadi di lapas Indonesia disebabkan oleh tingginya tingkat *residivis* dan perbedaan persepsi antar sub sistem peradilan pidana dan juga masyarakat luas yang masih beranggapan orang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana harus di jerakan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah pertama Objek yang diteliti sama-sama terkait tentang *Over* kapasitas. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian sebelumnya berfokus mengkaji terkait dampak *Over* kapasitas di lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada strategi lapas dalam menangani *Over* kapasitas. Kemudian metode yang digunakan penelitian sebelumnya adalah metode Yuridis-Sosiologis sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode Yuridis-Empiris. Kemudian Undang-undang yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan penelitian peneliti menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Grand Design* penanganan *Over* kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.

## **2.2 kajian teori**

Teori sistem permasyarakatan merupakan teori yang sangat berkaitan erat dengan teori penanggulangan dan teori penegakan hukum karena di dalam



usaha menanggulangi suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan tentunya di perlukan penanggulangan terhadap orang yang melanggar kejahatan tersebut, maka sebab itu teori sistem pemasyarakatan ini sangat di perlukan terhadap masalah yang di hadapi. Menurut pendapat Romli Atmasasmita seperti telah di kutip Harum bahwa :

1. Sistem pemasyarakatan selalu mengandung unsur rehabilitasi dan menekankan pada unsur redukatif
2. Tujuan pemasyarakatan Narapidana berarti :
  - a. Berupaya agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi di lingkungan masyarakat
  - b. Membantu Narapidana atau anak sebagai peserta aktif dan kreatif dalam membangun kinerja yang lebih baik untuk kedepannya.
  - c. Membantu Narapidana atau anak didik agar tetap hidup bahagia di dunia maupun akhirat sehingga kedepannya dapat menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan agama.
3. Berdasarkan pada visi uraian di atas maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan adalah para petugas lembaga pemasyarakatan, Narapidana, dan masyarakat. (Sumarjanto, 2015)

### **2.2.1 Konsep Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan yang di sebut lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan hal itu terdapat pada pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Istilah lapas di Indonesia adalah sebagai tempat yang di sebut

juga dengan tempat penjara atau Rumah penjara yang mana lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dapertemen Kehakiman). (Utomo Bimantoro,2021).

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam perjalanannya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan perkembangan kenegaraan beserta kebijakan politik hukumnya. Sebelum datang ke Belanda, yang dimulai oleh Vasco Da Gamma pada tahun 1596, di Indonesia telah mengenal dan menerapkan hukum pidana adat. Pada masa itu atau tepatnya pada masa kerajaan nusantara banyak kerajaan yang sudah mempunyai aturan perangkat hukum. Aturan tersebut tertuang dalam hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat dan juga keputusan para raja ataupun dengan kitab hukum yang dibuat oleh para ahli hukum. (Wilsa dan Rusli, 2020)

Amanat Presiden Republik Indonesia dalam Konfrensi Dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan penjara di Indonesia, yaitu mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini, amanat presiden tersebut, disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI, Pada hari Senin tanggal 27 April 1964, dan piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi keahlian telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara, berubah menjadi pemasyarakatan. (Hamja,2015)



## **2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat dan di bina sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk membina para Narapidana agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat normal maka petugas dari lembaga pemasyarakatan harus berupaya melaksanakan kegiatan yang bisa membuat Narapidana sadar akan prilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka bisa di terima oleh masyarakat. Dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2). (Utomo Bimantoro, 2021)

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten dan kota Madya, namun apabila dianggap perlu, ditingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Lapas dan cabang Bapas, selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas dalam pasal 6 Undang-undang Tahun 1995 tentang kemasyarakatan. (Dwidjaja, 2006).

## **3. Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

### **1) Tujuan**

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka melancarkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti untuk tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk segera berdasarkan putusan pengadilan

## 2) Tugas pokok

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah yang memberikan pembinaan bagi Narapidana, dalam pendidikan (Lemdik) sekaligus Lembaga pembangunan (Lembang) yang memiliki tujuan untuk mengembalikan hakikat diri manusia dalam jalan yang benar. (Muh. Khamdan, 2012)

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk menjalankan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Perundang-undangan yang telah di buat.

## 3) Fungsi

- a. Melaksanakan pembinaan Narapidana atau anak didik. Narapidana juga harus mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga

keikutsertaan masyarakat baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana atau anak didik. Dalam sistem pemasyarakatan Narapidana anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk melakukan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. (Suradmaja, 2016)

#### **4) Asas Peranan Petugas Pemasyarakatan**

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para Pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas persamaan pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Menurut pasal 5 UU Pemasyarakatan tersebut penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah:

- a. Pengayoman yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga negara binaan pemasyarakatan dalam rangka

melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan seluruh warga binaan dilembaga pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi)
- c. Pendidikan dan pembinaan pelayanan dibidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan berlandaskan pancasila.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada narapidana yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dimaksud di atas adalah bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan Rehabilitasi dari negara.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga. (Hanif Ragil Prakoso, 2022)

Menurut pasal 33 uu nomor 3 tahun 1997 terdapat 3 golongan petugas pemasyarakatan yaitu :

- a. Pembimbing kemasyarakatan dari Dapertemen kehakiman;

- b. Pekerja sosial dari Dapertemen sosial;
- c. Pekerja sosial dari organisasi sosial kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan (UU nomor 3 tahun 1997 pasal 1 angka 11)

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, antara lain:

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan Narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
2. Sebagai proses yang artinya sebagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
3. Sebagai metode dimana cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan cara sistem pemasyarakatan. (Hanif Ragil Prakosa, 2022)

##### **5) Warga Binaan Pemasyarakatan**

Warga binaan yang berada dalam bimbingan LAPAS berdasarkan pasal 6 ayat 2 dan pasal 42 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan adalah :

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orangtua atau badan sosial.

- d. Anak negara yang berdasarkan putusan menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang di tunjuk, pembimbingnya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak asuh yang berdasarkan pengadilan, pembimbingnya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Marsudi Utoyo, 2015)

### 2.2.2 Tinjauan Umum *Overcrowded* di Lapas

*Overcrowded* lapas merupakan permasalahan yang kompleks. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, terlebih dahulu dipahami berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya masalah masalah tersebut. Secara matematika *Overcrowded* Lapas terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan laju pertumbuhan Lapas. Sehingga daya tampung lebih kecil disbanding jumlah narapidana yang harus ditampung. Namun hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang ditetapkan oleh Negara dalam bidang hukum pidana materil, hukum pidana dengan pidana penjara

*Overcrowded* tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang banyak menggunakan pidana penjara sebagai ancaman. Karena semakin banyak perumusan tindak pidana (*Over* kriminalisasi) maka semakin banyak perbuatan yang di ancam dengan pidana. Ketika jenis pidana yang dipilih untuk diancamkan terhadap pelanggaran norma hukum pidana tersebut adalah pidana penjara, maka konsekuensinya semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana penjara. (Usman, 2020)

*Overcrowded* merupakan permasalahan serius, karena dapat berdampak pada gagalnya pembinaan Narapidana. Padahal hal ini merupakan instrument utama dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan sekaligus juga tujuan



peradilan pidana, yaitu dalam jangka pendek mengemban misi untuk resosialisasi Narapidana. Maxsasai Indra menyebutkan bahwa *Over* kapasitas Lapas berdampak pada lemahnya pemenuhan hak-hak narapidana dan keamanan. Bukan saja hanya itu tetapi berdampak juga pada faktor yang sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak Narapidana atas layanan kesehatan dan makanan di Lapas.(Usman, 2020)

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia pidana penjara merupakan jenis pidana yang banyak di gunakan dalam perumusan peraturan hukum pidana. Baik di dalam KUHP maupun dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP. Dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonsesia, terjadi pergeseran paradigma, dari sistem kepejaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Meskipun jenis pidananya sama yaitu penjara, namun kedua sistem tersebut memiliki nilai dan metode yang berbeda.

Menurut Akmal, pemidanaan Indonesia saat ini merujuk kepada asas pengayoman (penologi pengayamonan) yang berfungsi memberikan ketentraman dan kemandirian bagi pelaku tindak pidana, korban dan terutama masyarakat. Dalam konsep ini peran aktif individu Narapidana dan masyarakat menjadi dasar penting keberhasilan reintegrasi sosial dan mengembalikan ketertiban.(Usman, 2020)

### **2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana**

Perlindungan hukum terhadap Narapidana sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Perlindungan hukum terhadap Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan Hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi

Narapidana (*fundamental Rights and Freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana. *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatmen or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975)*, dengan tegas melarang semua bentuk : “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia ( KM Ayu Triandari Purwanto,dkk,2019)

Meskipun Narapidana merupakan orang-orang yang menjalankan masa hukum atas perbuatannya melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap bukan berarti keamanan serta kenyamanan dan kesejahteraan Narapidana dalam melanjutkan kehidupannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Mengingat Narapidana yang kapasitasnya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya layak untuk dihargai Hak Asasi Manusia yang diperoleh utuh atau penuh di dapatkan. Beberapa hak Narapidana yang dihilangkan setelah dimasukkan ke penjara yaitu:

- a. Tempat
- b. Penggunaan benda/barang
- c. Pekerjaan

Narapidana atau Warga Binaan yang menjadi korban atau saksi atas pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukakn oleh rekan sesama narapidana atau warga binaan didalam Lembaga pemasyarakatan. Hak-hak yang dapat mereka junjung apabila menjadi seorang korban atau saksi yang mengancam

keamanan dan kenyamanan selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan maka Narapidana tersebut dapat melakukan penyampaian keluhan kepada Polisi khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas) yang dalam tugasnya untuk pelayan kesehatan dan perawatan jasmani maupun rohani sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan butir m. (Purwanto, dkk. 2019)

#### 2.2.4 Kerangka Konseptual

